



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana lingkungan hidup dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRONI BIN USMAN**;
2. Tempat lahir : Sepunggur;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuo Sepunggur RT. 02, Kec. Batin II Babeko, Kab. Bungo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;


Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin ", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 692,1 (enam ratus sembilan puluh dua koma satu) gram emas dengan rincian :
 - Botol Plastik 1 berisikan 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 2 berisikan 56,67 (lima puluh enam koma enam tujuh) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 3 berisikan 136,94 (seratus tiga puluh enam koma sembilan empat) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 4 berisikan 29,53 (dua puluh sembilan koma lima tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 5 berisikan 33,26 (tiga puluh tiga koma dua enam) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 6 berisikan 76,33 (tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Plastik bening berisikan 324,47 (tiga ratus dua puluh empat koma empat tujuh) gram emas dengan kadar 20 Karat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 64.596.000 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set pompa;
 - 2 (dua) buah stik bakar;
 - 7 (tujuh) buah besi penjepit;



Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi cetakan;
- 1 (satu) buah baskom kaleng;
- 1 (satu) bungkus plastik pijar;
- 1 (satu) buah calculator merek gigi warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan emas merek CHQ warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan emas merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 1 (satu) buah tembikar besar;
- 10 (sepuluh) buah tembikar kecil;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 7 warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).


Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 20 / BNGO / Eku.2 / 06 / 2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan PENDRI Als PEN (Dalam Pencarian), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di RT.04, Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang ke pondok pengolahan emas miliknya yang terletak di RT.04 Desa Sepunggur Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo dengan membawa emas yang dibeli dari penambang tanpa izin / pendompleng (PETI) dari Desa Tuo Sepunggur Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo seberat kurang lebih 692,10 (enam ratus Sembilan puluh dua koma satu kosong) gram dalam bentuk pentol bulat, selanjutnya emas tersebut diolah dengan cara yaitu emas yang berbentuk pentol bulat dimasukkan ke dalam tembikar kecil kemudian tembikar tersebut dimasukkan ke dalam baskom kaleng, selanjutnya api dihidupkan dari stik bakar yang telah tersambung dengan tabung gas LPG dan tabung oksigen melalui selang yang mengakibatkan bahan bakar dari dalam tabung gas LPG akan didorong oksigen dari dalam tabung oksigen, selanjutnya api yang sudah keluar dari ujung stik bakar tersebut diarahkan ke dalam emas di dalam tembikar selama kurang lebih 10 menit untuk membakar emas dengan tujuan agar emas terpisah dengan kalam (pasir hitam), kemudian pijar dari stik tersebut diberikan ke dalam emas yang dibakar tersebut agar serpihan emas tidak melanting / terlempar keluar. Setelah emas dibakar hingga berwarna kuning, emas disiram dengan menggunakan sedikit air agar suhunya dingin, dan setelah suhunya cukup dingin emas dipindahkan ke dalam botol dengan menggunakan besi penjepit untuk disimpan sementara.
- Bahwa selanjutnya beberapa pentol yang telah diolah tersebut dijadikan emas batangan dengan cara emas yang disimpan dalam botol tersebut dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam tembikar besar kemudian emas tersebut dibakar dengan menggunakan api dari stik bakar hingga mencair dan menyatu, kemudian cairan emas tersebut dituang ke dalam besi cetakan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan disiram dengan air agar suhunya menjadi dingin, setelah berbentuk batangan kemudian emas tersebut diambil dengan menggunakan pencepit dan kembali dicelupkan ke dalam air agar suhunya menjadi lebih dingin dan kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas tersebut sebelum dijual. Terdakwa biasa menjual kepada pemilik Toko Emas yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya kurang lebih seberat 300 (tiga ratus) gram.
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa masih beraktifitas melakukan pengolahan emas karena masih banyak para penambang tanpa izin / pendompleng (PETI) yang datang menjual emas kepada Terdakwa.



Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi HOLIDI, saksi BUSTAMI, saksi KHAIRUN, saksi ROSIDI dan saksi Rudini datang ke tempat pondok pengolahan emas milik Terdakwa dengan tujuan menghadiri undangan pernikahan didepan pondok milik Terdakwa sambil menunggu acara hiburan dipesta tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 saksi ANDIKA KUSUMA WARDANA Bin AKRIM bersama dengan saksi HANDOYO Bin MUTAHIR anggota Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi bersama dengan TIM mendatangi Pondok milik Terdakwa yang berada di Desa Tuo Sepunggur Rt. 04 Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi yang sebelumnya telah menerima informasi telah terjadi dugaan tindak pidana tanpa izin Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB bertempat di RT. 04 Desa Sepunggur Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muaro Bungo kemudian saksi ANDIKA KUSUMA WARDANA Bin AKRIM, saksi HANDOYO Bin MUTAHIR Bersama dengan tim menginterogasi Terdakwa, saksi HOLIDI, saksi BUSTAMI, saksi KHAIRUN, saksi ROSIDI dan saksi Rudini. Dari hasil interogasi diketahui bahwa pondok tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai tempat pembakaran emas ilegal.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDIKA KUSUMA WARDANA Bin AKRIM, saksi HANDOYO Bin MUTAHIR Bersama dengan tim melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen atas pengolahan yang sah serta kepemilikan emas tersebut dan Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen yang sah terkait pengolahan dan kepemilikan atas emas tersebut. Diketahui emas yang ada pada Terdakwa tersebut dibeli dari para pendompeng atau pencari emas yang berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin yang berlokasi di Desa Tuo Sepunggur Kec. Batin II Babeko Kabupaten Bungo.
- Bahwa Terdakwa mengakui emas yang telah diolah tersebut selalu dijual kepada orang yang bernama PENDRI Als PEN (Dalam Pencarian) selaku pemilik Toko Emas Singgalang yang berada di daerah Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo karena Terdakwa mendapat modal untuk membeli emas dari penambang tanpa izin / pendompleng (PETI), yang dilakukan 2 (dua) kali seminggu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram dari PENDRI Als PEN.
- Bahwa Terdakwa memperoleh modal dari orang yang bernama PENDRI Als



Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN untuk membeli emas sebesar 600 gram pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 wib di Toko Emas Singgalang milik PENDRI Als PEN sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara cash, selanjutnya pada hari Senin 22 April 2024 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim via transfer ke rekening Mandiri milik Terdakwa atas nama FAHRONI dengan nomor rekening 1100011530380, selain itu kemudian Terdakwa juga ada meminjam uang dari PEN sebesar Rp.64.596.000,- (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu) rupiah sebagai modal tambahan untuk membeli emas dari pelaku PETI (penambang tanpa izin/pendompeng).

- Bahwa sistem pembayaran dilakukan oleh PENDRI Als PEN dengan cara memotong modal yang sudah diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Per gram emas dari hasil penjualan tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi ANDIKA KUSUMA WARDANA Bin AKRIM, saksi HANDOYO Bin MUTAHIR Bersama dengan tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya para saksi dari Pihak Kepolisian Polda Jambi tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti bersama dengan saksi HOLIDI, saksi BUSTAMI, saksi KHAIRUN, saksi ROSIDI dan saksi Rudini ke kantor Ditreskrimsus Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pengukuran kadar Emas dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Jambi nomor : 148/10729.00/2024 yang dibuat tanggal 25 April 2024 dan ditandatangani oleh RIZKY PUTRA PERDANA dan ACHMAD YANI selaku tim pemeriksa dengan disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa emas lantakan dengan total berat sebesar 692,10 (enam ratus Sembilan puluh dua koma satu kosong) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Berita Acara Penimbangan dan Pengukuran kadar Emas terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral (emas) tersebut tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari pemegang IUP/IUPK/IPR karena yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang sedang Melakukan Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di RT.04, Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
 - Bahwa Saksi ikut di amankan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Pondok tempat pengolahan emas milik Terdakwa yang berada di Desa Tuo Sepunggur Rt. 04 Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi oleh beberapa orang berpakaian Preman yang tidak saksi ingat jumlahnya yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi. Saksi diamankan bersama- sama dengan Terdakwa, saksi Holidi, saksi Rudini, saksi Rosidi, saksi Bustami yang merupakan teman satu Desa.
 - Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, saksi Holidi, saksi Rudini, saksi Rosidi, saksi Bustami sedang duduk-duduk mengobrol sambil menunggu acara pesta pernikahan yang berada di depan Pondok milik Terdakwa saat diamankan.
 - Bahwa adapun Kronologis dari awal sampai saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu sekira pukul 19.00 WIB saksi datang ke tempat pesta pernikahan yang berada tepat di depan Pondok pengolahan emas milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.40 WIB saksi menuju

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



ke Pondok pengolahan emas milik Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi diamankan oleh beberapa orang berpakaian Preman yang tidak saksi ingat jumlahnya yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi.

- Bahwa Saksi ikut diamankan karena berada di dalam pondok pengolahan emas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengolah emas dan terdapat beberapa pentol emas hasil pengolahan.
- Bahwa yang melakukan pengolahan emas sekaligus pemilik tempat yang berada di Desa Tuo Sepunggur Rt. 04 Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penampungan / pengolahan emas tanpa izin, sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau emas ilegal di tempat penampungan milik Terdakwa tersebut didapati dari Dompeng Emas ilegal mana, tetapi Saksi mengetahui ada tempat dompeng emas ilegal yang berada di Desa Tuo Sepunggur Kec. Batin II Babeko Kab Bungo Prov Jambi.
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan dan menampung emas tersebut, maka emas tersebut akan di jual ke Pemilik Toko emas Singgalang yang berada di Rimbo Bujang tersebut setahu Saksi Bernama PEN alias PENRI.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang diamankan oleh Personil Ditreskrimsus Polda Jambi Bersama saksi pada saat itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rosidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang sedang Melakukan Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin .
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04, Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

- Bahwa Saksi ikut di amankan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Pondok yang berada di Desa Tuo Sepunggur Rt. 04 Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi.
- Bahwa adapun Kronologis dari awal sehingga Terdakwa bersama Saksi sampai diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu sekira pukul 19.00 WIB saksi datang ke tempat pesta pernikahan yang berada tepat di depan Pondok milik Terdakwa, kemudian, sekira pukul 21.40 WIB saksi menuju ke Pondok milik Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi diamankan oleh beberapa orang berpakaian Preman yang tidak saya ingat jumlahnya yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa bersama Saksi adalah beberapa orang berpakaian Preman yang tidak ingat jumlahnya yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi selanjutnya Saksi diamankan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Holidi dan saksi Rudini yang merupakan teman satu Desa.
- Bahwa pada saat diamankan Saksi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Holidi dan saksi Rudini sedang duduk-duduk mengobrol sambil menunggu acara pesta pernikahan yang berada di depan Pondok milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi ikut diamankan karena di tempat Terdakwa terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengolah emas dan terdapat beberapa pentol emas hasil pengolahan namun yang melakukan pengolahan emas sekaligus pemilik tempat yang berada di Dusun Tuo Sepunggur Rt. 04 Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak dari kecil dikarenakan Saksi satu Desa dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penampungan/pengolahan emas tanpa izin, Saksi mengetahui sejak 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi emas di tempat penampungan milik Terdakwa tersebut didapati dari hasil Dompeng emas ilegal yang berada di Sungai Batang Tebo Dusun Tuo Sepunggur Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ke tempat penampungan/pengolahan emas ilegal milik Terdakwa.
- Bahwa adapun cara pengolahan/pembakaran emas yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat Terdakwa yaitu Emas yang didapat dari Dompeng (Pentolan) dimasukkan ke Tembikar (Batok) kemudian dimasukkan ke baskom dan dikasih Pijar lalu dibakar sampai menjadi emas, setelah menjadi emas pentolan kecil dikumpulkan, setelah banyak baru disatukan ke dalam Tembikar (Batok) besar, setelah mencair dimasukkan ke cetakan besi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana emas yang sudah diolah oleh Terdakwa dibawa dan diangkut serta dijual ke mana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bekerja di tempat Penampungan/Pengolahan Emas Ilegal milik Terdakwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sendiri di tempat Penampungan/Pengolahan Emas Ilegal milik Terdakwa yang berada di Dusun Tuo Sepunggur Kec. Bathin II Babeko, Kab. Muaro Bungo.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang diamankan oleh Personil Ditreskrimsus Polda Jambi Bersama saksi pada saat itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Bustami, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang sedang Melakukan Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di RT.04, Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi di ikut amankan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Pondok yang berada di Desa Tuo Sepunggur Rt. 04 Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi pada saat sedang buang air kecil di Pondok belakang yang kebetulan tempat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



penampungan emas tanpa izin milik Terdakwa.

- Bahwa Saksi diamankan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Holidi, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini yang merupakan teman satu Desa oleh beberapa orang berpakaian Preman yang tidak Saksi ingat jumlahnya yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi
- Bahwa Saksi diamankan karena terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengolah emas dan terdapat beberapa pentol emas hasil pengolahan namun yang melakukan pengolahan emas sekaligus pemilik tempat adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak dari kecil dikarenakan saksi satu Desa dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penampungan emas tanpa izin, sejak 2023 dikarenakan Saksi sering melewati tempat Pondok tempat pengolahan/pembakaran emas tanpa izin milik Terdakwa dan juga Saksi sejak Januari 2024 bekerja menjaga Alat Berat untuk Stacking (membuka jalur sawit) milik Sdr. USMAN yang merupakan ayah dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi berada di lokasi tempat pernikahan dari sehabis magrib sekitar 18.25 WIB kemudian sekira pukul 21.50 WIB saksi ke belakang untuk buang air kecil yang kebetulan di dekat Pondok milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui emas ilegal di tempat penampungan milik Terdakwa tersebut didapati dari Dompeng Emas ilegal mana, tetapi Saksi mengetahui ada tempat dompeng emas ilegal yang berada di Dusun Tuo Sepunggur Kec. Batin II Babeko Kab Bungo Prov Jambi, dan Dusun Kampung Baru Sepunggur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pengolahan/pembakaran emas yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Holidi, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini sudah berada di tempat Terdakwa sebelum Saksi buang air kecil, sepengetahuan Saksi mereka juga sedang menunggu acara Pesta Pernikahan di depan tempat Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ke mana emas yang sudah diolah oleh Terdakwa dibawa dan diangkut serta dijual ke mana namun sekarang Terdakwa baru mengetahui bahwa emas tersebut akan di jual di daerah Rimbo bujang Tebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bekerja di tempat



Penampungan/Pengolahan Emas Ilegal milik Terdakwa, sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sendiri di tempat Penampungan/Pengolahan Emas Ilegal milik Terdakwa yang berada di Dusun Tuo Sepunggur Kec. Bathin II Babeko, Kab. Muaro Bungo

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang diamankan oleh Personil Ditreskrimsus Polda Jambi Bersama saksi pada saat itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Andika Kusuma Wardana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang sedang Melakukan Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda Jambi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di RT.04, Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat pembakaran emas ilegal sedang bersama-sama saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dan Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi di antaranya saksi Handoyo yang mana pada saat kami melakukan Penangkapan tersebut di lengkapi dengan Surat Perintah Kapolda Jambi Nomor: Sprin/07/IV/2024/Ditreskrimsus, tanggal 22 April 2024.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi



Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini tersebut sedang duduk-duduk di dalam rumah kayu yang digunakan sebagai tempat pembakaran emas ilegal milik Terdakwa dan Terdakwa baru saja sampai ke rumah kayu tersebut membawa emas-emas ilegal yang dibeli dari para penambang emas ilegal.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini serta dilakukan pengecekan mengenai surat-surat atau Dokumen yang sah mengenai Emas yang ditemukan di lokasi tersebut, selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin dan mendapatkan emas tersebut dengan membeli dari para pendompeng kemudian Terdakwa dan bersama saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini diamankan ke Mapolda Jambi guna Penyidikan lebih lanjut, dan barang bukti dibawa ke Mapolda Jambi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembakaran emas ilegal di tempat pembakaran ilegal tersebut antara lain: Tembikar, stik Bakar, kalkulator, timbangan, besi penjepit, pompa, besi cetakan, baskom dan pijar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa emas yang berada di tempat pembakaran emas ilegal berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin yang berada di sungai Dusun Tuo Sepunggur, Kec. Batin II Babeko, Kab. Muaro Bungo dan Terdakwa bekerja sebagai penampung emas sejak tahun 2021.
- Bahwa jumlah emas yang berada di tempat pembakaran emas ilegal milik Terdakwa seberat \pm 600 Gram dan Berdasarkan keterangan dari Terdakwa emas tersebut belum dilakukan pembakaran dan belum di cetak dikarenakan pada saat tim Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa baru sampai di tempat pembakaran emas ilegal tersebut.
- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengumpulkan dan menampung emas tersebut, maka emas tersebut akan di jual ke Pemilik Toko emas Singgalang yang berada di Rimbo Bujang yaitu Sdr. PEN alias PENRI.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 personil gabungan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi telah terjadi dugaan tindak pidana "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan,



melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB" selanjutnya Personil melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Tim langsung menuju Kab. Muaro Bungo dan sekira Pukul 18:00 WIB tim sampai di Kab. Muaro Bungo dan sekira pukul 21:30 WIB tim langsung menuju ke lokasi dan didapati pelaku penampungan emas tanpa izin sedang berada di rumah papan yang terletak di Rt. 04, Desa Sepunggur, Kec. Batin II Babeko, Kab. Muaro Bungo sedang duduk-duduk persiapan melebur dan menyatukan emas yang telah dibeli pelaku dari penambang emas tanpa izin, selanjutnya setelah Tim sampai ditemukan ada 6 (enam) orang yang berada di lokasi tersebut antara lain Terdakwa, saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini dan barang bukti dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang saksi bersama personil anggota Ditreskrimsus Polda Jambi tangkap pada saat itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Handoyo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang sedang Melakukan Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda Jambi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di RT.04, Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat pembakaran emas



ilegal sedang bersama-sama saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dan Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi di antaranya saksi Andika Kusuma Wardana yang mana pada saat kami melakukan Penangkapan tersebut di lengkapi dengan Surat Perintah Kapolda Jambi Nomor: Sprin/07/IV/2024/Ditreskrimsus, tanggal 22 April 2024.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini tersebut sedang duduk-duduk di dalam rumah kayu yang digunakan sebagai tempat pembakaran emas ilegal milik Terdakwa dan Terdakwa baru saja sampai ke rumah kayu tersebut membawa emas-emas ilegal yang dibeli dari para penambang emas ilegal.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini serta dilakukan pengecekan mengenai surat - surat atau Dokumen yang sah mengenai Emas yang ditemukan di lokasi tersebut, selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin dan mendapatkan emas tersebut dengan membeli dari para pendompeng kemudian Terdakwa dan bersama saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini diamankan ke Mapolda Jambi guna Penyidikan lebih lanjut, dan barang bukti dibawa ke Mapolda Jambi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembakaran emas ilegal di tempat pembakaran ilegal tersebut antara lain: Tembikar, stik Bakar, kalkulator, timbangan, besi penjepit, pompa, besi cetakan, baskom dan pijar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa emas yang berada di tempat pembakaran emas ilegal berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin yang berada di sungai Dusun Tuo Sepunggur, Kec. Batin II Babeko, Kab. Muaro Bungo dan Terdakwa bekerja sebagai penampung emas sejak tahun 2021.
- Bahwa jumlah emas yang berada di tempat pembakaran emas ilegal milik Terdakwa seberat \pm 600 Gram dan Berdasarkan keterangan dari Terdakwa emas tersebut belum dilakukan pembakaran dan belum di cetak dikarenakan pada saat tim Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan



penangkapan Terdakwa baru sampai di tempat pembakaran emas ilegal tersebut.

- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengumpulkan dan menampung emas tersebut, maka emas tersebut akan di jual ke Pemilik Toko emas Singgalang yang berada di Rimbo Bujang yaitu Sdr. PEN alias PENRI.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 personil gabungan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi telah terjadi dugaan tindak pidana "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB" selanjutnya Personil melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Tim langsung menuju Kab. Muaro Bungo dan sekira Pukul 18:00 WIB tim sampai di Kab. Muaro Bungo dan sekira pukul 21:30 WIB tim langsung menuju ke lokasi dan didapati pelaku penampungan emas tanpa izin sedang berada di rumah papan yang terletak di Rt. 04, Desa Sepunggur, Kec. Batin II Babeko, Kab. Muaro Bungo sedang duduk-duduk persiapan melebur dan menyatukan emas yang telah dibeli pelaku dari penambang emas tanpa izin, selanjutnya setelah Tim sampai ditemukan ada 6 (enam) orang yang berada di lokasi tersebut antara lain Terdakwa, saksi Bustami, saksi Rosidi, saksi Holidi, saksi Khairun dan saksi Rudini dan barang bukti dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang Saksi bersama personil anggota Ditreskrimsus Polda Jambi tangkap pada saat itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB,.

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apa pun dan Terdakwa tidak ada mempunyai penasihat hukum/ pengacara karena Terdakwa akan menghadapi sendiri perkara Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin emas bersama- sama dengan Sdr. PENDRI Als PEN (Dalam Pencarian) karena Sdr. PENDRI Als PEN yang menyuruh Terdakwa melakukan Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin dan Sdr. PENDRI juga merupakan pemilik modal;
- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Pondok yang berada di Desa Tuo Sepunggur Rt. 04 Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi oleh beberapa orang berpakaian Preman yang tidak Terdakwa ingat jumlahnya yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi Terdakwa saat diamankan sedang duduk Bersama-sama teman Terdakwa yaitu saksi Holidi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat itu karena Terdakwa melakukan aktivitas Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengolah emas dan terdapat beberapa pentol emas hasil pengolahan.
- Bahwa yang melakukan pengolahan emas di Pondok yang berada di Desa Tuo Sepunggur Rt. 04 Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi adalah Terdakwa sendiri dan emas tersebut dilakukan pengolahan terakhir pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengolahan emas tersebut yaitu Pompa, Stik Bakar, Besi Penjepit, besi Cetakan, Baskom Kaleng, Pijar, botol plastik, tembikar kecil, Tembikar besar dan kalkulator. Semua peralatan tersebut merupakan peralatan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengolahan emas yaitu emas berbentuk pentol bulat dimasukkan ke dalam tembikar kecil kemudian tembikar tersebut dimasukkan ke dalam baskom kaleng, selanjutnya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



hidupkan api dari stik bakar dan api yang sudah keluar dari ujung stik bakar tersebut diarahkan ke dalam emas di dalam tembikar selama \pm 10 menit untuk membakar emas dengan tujuan agar emas terpisah dengan kalam (pasir hitam), selanjutnya Terdakwa juga memberikan pijar ke dalam emas yang dibakar tersebut agar serpihan emas tidak melanting/terlempar keluar, selanjutnya setelah emas dibakar hingga berwarna kuning maka Terdakwa dinginkan emas dengan cara di siram dengan sedikit air. Setelah emas tersebut dingin maka Terdakwa pindahkan ke dalam botol menggunakan besi penjepit untuk disimpan sementara.

- Bahwa setelah beberapa pentol emas telah diolah maka Terdakwa satukan bentuk beberapa emas tersebut menjadi emas batangan dengan cara beberapa emas pentol dipindahkan dari dalam botol ke dalam tembikar besar kemudian dibakar beberapa pentol emas tersebut menggunakan api dari stik bakar hingga mencair jadi satu, selanjutnya cairan emas tersebut Terdakwa tuang ke dalam besi cetakan dan disiram dengan air agar dingin, kemudian setelah terbentuk Batangan maka Terdakwa ambil emas dengan besi penjepit dan dicelupkan ke dalam air agar menjadi lebih dingin. Setelah emas Batangan tersebut dingin maka Terdakwa timbang emas tersebut untuk mengetahui beratnya dan setelah Terdakwa timbang maka akan Terdakwa jual emas Batangan tersebut ke toko emas.
- Bahwa berat emas yang biasa Terdakwa jual ke toko emas biasanya seberat \pm 300 gram berbentuk Batangan.
- Bahwa bentuk emas yang diamankan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB berbentuk pentol kecil berwarna kuning dengan jumlah berat \pm 600 gram namun untuk jumlah satuan berapa banyak pentolnya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa emas seberat \pm 600 gram merupakan milik Terdakwa yang berasal dari pelaku penambangan emas tanpa izin (illegal) menggunakan dompeng di Desa Tuo Sepungur Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi yang Terdakwa beli dari hari Jumat tanggal 19 April 2024 s/d hari Selasa tanggal 23 April 2024 di pondok tempat pengolahan tersebut dengan cara diantar oleh penjual/pelaku penambangan emas tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengolah emas seberat \pm 600 gram tersebut terlebih dahulu sebelum dijual. Biasanya Terdakwa menjual ke Pemilik Toko Emas Singgalang yang berada di Daerah Pasar Sarinah Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi yaitu sdr PEN namun Terdakwa tidak tahu siapa nama lengkapnya.



- Bahwa cara Terdakwa membeli emas dari pelaku dompeng emas dan menjual emas kepada Toko Emas Singgalang yaitu Terdakwa membeli emas pada awalnya keliling ke beberapa tempat dompeng yang melakukan penambangan tanpa izin (PETI) yang berada di Desa Tuo Sepunggur untuk mencari dan membeli emas pentol dari para pelaku PETI tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membeli emas dengan cara tersebut maka orang mulai berdatangan sendiri kepada Terdakwa untuk menjual emas pentol. Sistemnya yaitu sama-sama Terdakwa timbang emas dari pelaku dompeng emas kemudian Terdakwa bayarkan sesuai dengan harga pasaran emas per gramnya \pm Rp1.000.000,00/per gram, untuk pembayarannya ada yang Terdakwa berikan secara cash atau ada juga yang sistem hutang/dibayar nanti setelah emas sudah laku terjual ke toko emas.
- Bahwa setelah emas Terdakwa peroleh dari pelaku PETI maka Terdakwa melakukan pengolahan untuk memisahkan pasir kalam dari emas, serta mencetak emas pentol menjadi emas Batangan. Setelah berbentuk Batangan maka Terdakwa bawa Seminggu sekali atau dua minggu sekali emas tersebut ke toko emas Singgalang untuk Terdakwa jual emas tersebut kepada sdr PEN dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa mendapat modal juga dari toko emas Singgalang agar Terdakwa dapat membeli emas dari pelaku PETI di Desa Tuo Sepunggur, jika Terdakwa menjual kepada sdr PEN kadang di potong dengan hutang atau modal yang telah diberikan. Sistem pembayaran emas menggunakan sistem transfer dan juga sistem cash tergantung duit yang dimiliki sdr. PEN. Rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima modal dari sdr. PEN adalah bank mandiri Nomor rekening 1100011530380 a.n. FAHRONI dan bank BRI nomor rekening 229201008578503 a.n. FAHRONI.
- Bahwa modal uang yang diberikan sdr PEN kepada Terdakwa untuk membeli emas dari kegiatan penambangan emas tanpa izin sebanyak \pm 600 gram tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Toko emas Singgalang sebanyak \pm Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan secara cash oleh sdr PEN dan Pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sdr. PEN mengirimkan modal lagi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening bank mandiri milik Terdakwa nomor rekening 1100011530380.
- Bahwa Terdakwa juga ada meminjam uang kepada tetangga sebesar Rp64.596.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk modal membeli emas dari pelaku PETI dan uang tersebut yang saat ini diamankan pihak kepolisian dari Polda Jambi.

- Bahwa Terdakwa membeli emas dari lokasi penambangan emas ilegal di Desa Tuo Sepunggur dan menjualnya kepada sdr. PEN selaku pemilik toko emas Singgalang sejak tahun 2021 s/d saat ini dan Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali menjual emas kepada sdr PEN.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari kegiatan jual dan beli emas hasil penambangan tanpa izin tersebut tidak menentu yaitu sebesar Rp5.000,00 s/d Rp10.000,00 /gram tergantung dari kadar emas yang ditimbang sdr. PEN.
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi penambangan emas yang berada di Desa Tuo Sepunggur Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi yang merupakan tempat asal emas pentol yang Terdakwa beli tersebut merupakan lokasi penambangan emas yang tidak memiliki izin.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dari saksi Holidi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini yang diamankan Bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB tidak ada hanya duduk-duduk saja mengobrol ke pondok tempat Terdakwa melakukan pengolahan emas tersebut karena sedang ada acara nikahan tetangga di depan pondok tersebut dan mereka tidak ada kaitannya dengan jual beli emas maupun pengolahan emas yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa adapun kronologis diamankannya oleh personil Ditreskrimsus Polda Jambi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Pondok Terdakwa mulai melakukan pengolahan emas yang diterima dari pelaku PETI di Desa Tuo Sepunggur dengan cara di bakar di dalam tembikar untuk memisahkan emas dari Pasir hitam (pasir kalam) kemudian emas yang telah terpisah dengan pasir kalam tersebut Terdakwa inginkan menggunakan air dan kemudian pentol emas yang telah dingin tersebut disimpan ke dalam beberapa botol plastik. Terdakwa lakukan pengolahan tersebut sampai dengan pukul 21.00 WIB karena pelaku yang menjual emas kepada Terdakwa berangsur-angsur datangnya hingga malam, lalu sekira Pukul 21.30 WIB saksi Holidi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini datang ke pondok Terdakwa tersebut untuk duduk-duduk mengobrol setelah hadir dari acara nikahan di depan pondok, namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Polda Jambi menanyakan siapa pemilik pondok dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya beberapa orang lainnya melakukan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



pengeledahan dan menemukan 6 (enam) botol plastik dan 1 (satu) plastik berisikan emas pentol di dalam laci serta beberapa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengolahan emas. Selanjutnya Terdakwa Bersama-sama saksi Holidi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudin diamankan ke polda Jambi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa yaitu sebagai orang yang membeli dan menampung serta mengolah emas dari para penambang emas tanpa izin (PETI) atau dompeng ilegal di Desa Tuo Sepunggur Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi sedangkan peran dari PENDRI Als PEN (Dalam Pencarian) adalah merupakan pemilik modal dan orang yang menyuruh dan meminta Terdakwa untuk membeli dan menampung serta mengolah emas dari para penambang emas tanpa izin (PETI) atau dompeng ilegal di Desa Tuo Sepunggur;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. PENDRI Als PEN (Dalam Pencarian), perbuatan Terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral (emas) tersebut tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari pemegang IUP/IUPK/IPR karena yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan tidak pula mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 692,1 (enam ratus sembilan puluh dua koma satu) gram emas dengan rincian :
 - Botol Plastik 1 berisikan 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 2 berisikan 56,67 (lima puluh enam koma enam tujuh) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 3 berisikan 136,94 (seratus tiga puluh enam koma sembilan empat) gram emas dengan kadar 21 Karat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik 4 berisikan 29,53 (dua puluh sembilan koma lima tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 5 berisikan 33,26 (tiga puluh tiga koma dua enam) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 6 berisikan 76,33 (tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Plastik bening berisikan 324,47 (tiga ratus dua puluh empat koma empat tujuh) gram emas dengan kadar 20 Karat.
2. Uang tunai sebesar Rp64.596.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 3. 1 (satu) set pompa;
 4. 2 (dua) buah stik bakar;
 5. 7 (tujuh) buah besi penjepit;
 6. 1 (satu) buah besi cetakan;
 7. 1 (satu) buah baskom kaleng;
 8. 1 (satu) bungkus plastik pijar;
 9. 1 (satu) buah kalkulator merek gigi warna hitam;
 10. 1 (satu) buah timbangan emas merek CHQ warna putih;
 11. 1 (satu) buah timbangan emas merek CHQ warna hitam;
 12. 1 (satu) buah buku notes;
 13. 1 (satu) buah tembikar besar;
 14. 10 (sepuluh) buah tembikar kecil;
 15. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 7 warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di RT.04, Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan Terdakwa diamankan pada saat itu sedang melakukan aktivitas penampungan dan Pengolahan emas tanpa izin bersama dengan beberapa orang yaitu saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Bustami;
2. Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penampungan dan Pengolahan emas tanpa izin bersama-sama dengan Sdr. PENDRI Als PEN (Dalam Pencarian) karena Sdr. PENDRI Als PEN yang menyuruh Terdakwa melakukan Penampungan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin dan Sdr. PENDRI juga

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



merupakan pemilik modal;

3. Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengolahan emas tersebut yaitu Pompa, Stik Bakar, Besi Penjepit, besi Cetakan, Baskom Kaleng, Pijar, botol plastik, tembikar kecil, Tembikar besar dan kalkulator. Semua peralatan tersebut merupakan peralatan milik Terdakwa sendiri.
4. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengolahan emas yaitu emas berbentuk pentol bulat dimasukkan ke dalam tembikar kecil kemudian tembikar tersebut dimasukkan ke dalam baskom kaleng, selanjutnya hidupkan api dari stik bakar dan api yang sudah keluar dari ujung stik bakar tersebut diarahkan ke dalam emas di dalam tembikar selama \pm 10 menit untuk membakar emas dengan tujuan agar emas terpisah dengan kalam (pasir hitam), selanjutnya Terdakwa juga memberikan pijar ke dalam emas yang dibakar tersebut agar serpihan emas tidak melanting/terlempar keluar, selanjutnya setelah emas dibakar hingga berwarna kuning maka Terdakwa dinginkan emas dengan cara di siram dengan sedikit air. Setelah emas tersebut dingin maka Terdakwa pindahkan ke dalam botol menggunakan besi penjepit untuk disimpan sementara.
5. Bahwa adapun kronologis diamankannya oleh personil Ditreskrimsus Polda Jambi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Pondok Terdakwa mulai melakukan pengolahan emas yang diterima dari pelaku PETI di Desa Tuo Sepunggur dengan cara di bakar di dalam tembikar untuk memisahkan emas dari Pasir hitam (pasir kalam) kemudian emas yang telah terpisah dengan pasir kalam tersebut Terdakwa dinginkan menggunakan air dan kemudian pentol emas yang telah dingin tersebut disimpan ke dalam beberapa botol plastik. Terdakwa lakukan pengolahan tersebut sampai dengan pukul 21.00 WIB karena pelaku yang menjual emas kepada Terdakwa berangsur-angsur datangnya hingga malam, lalu sekira Pukul 21.30 WIB saksi Holidi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini datang ke pondok Terdakwa tersebut untuk duduk-duduk mengobrol setelah hadir dari acara nikahan di depan pondok, namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Polda Jambi menanyakan siapa pemilik pondok dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya beberapa orang lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) botol plastik dan 1 (satu) plastik berisikan emas pentol di dalam laci serta beberapa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengolahan emas. Selanjutnya Terdakwa



Bersama-sama saksi Holidi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini diamankan ke polda Jambi guna proses hukum lebih lanjut.


6. Bahwa adapun peran dari Terdakwa yaitu sebagai orang yang membeli dan menampung serta mengolah emas dari para penambang emas tanpa izin (PETI) atau dompeng ilegal di Desa Tuo Sepunggur Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi sedangkan peran dari PENDRI Als PEN (Dalam Pencarian) adalah merupakan pemilik modal dan orang yang menyuruh dan meminta Terdakwa untuk membeli dan menampung serta mengolah emas dari para penambang emas tanpa izin (PETI) atau dompeng ilegal di Desa Tuo Sepunggur;
7. Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. PENDRI Als PEN (Dalam Pencarian), perbuatan Terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral (emas) tersebut tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari pemegang IUP/IUPK/IPR karena yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dikarenakan di dalam dakwaan tunggal tersebut terdapat 2 (dua) pasal berbeda yang dijunctokan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Fahroni Bin Usman dengan identitas sebagaimana tertera tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, di samping itu sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;


Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipandang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pengolahan” adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk



Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Pondok Terdakwa mulai melakukan pengolahan emas yang diterima dari pelaku PETI di Desa Tuo Sepunggur dengan cara di bakar di dalam tembikar untuk memisahkan emas dari Pasir hitam (pasir kalam) kemudian emas yang telah terpisah dengan pasir kalam tersebut Terdakwa dinginkan menggunakan air dan kemudian pentol emas yang telah dingin tersebut disimpan ke dalam beberapa botol plastik. Terdakwa lakukan pengolahan tersebut sampai dengan pukul 21.00 WIB karena pelaku yang menjual emas kepada Terdakwa berangsur-angsur datangnya hingga malam, lalu sekira Pukul 21.30 WIB saksi Holidi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini datang ke pondok Terdakwa tersebut untuk duduk-duduk mengobrol setelah hadir dari acara nikahan di depan pondok, namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Polda Jambi menanyakan siapa pemilik pondok dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya beberapa orang lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) botol plastik dan 1 (satu) plastik berisikan emas pentol di dalam laci serta beberapa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengolahan emas. Selanjutnya Terdakwa Bersama-sama saksi Holidi, saksi Bustami, saksi Khairun, saksi Rosidi dan saksi Rudini diamankan ke polda Jambi guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membakar emas di dalam tembikar untuk memisahkan emas dari Pasir hitam (pasir kalam) kemudian emas yang telah terpisah dengan pasir kalam tersebut Terdakwa dinginkan menggunakan air dan kemudian pentol emas yang telah dingin tersebut disimpan ke dalam beberapa botol plastik adalah termasuk di dalam kegiatan pengolahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan benda yang dilakukan pengolahan oleh Terdakwa adalah emas, yang mana emas termasuk di dalam kategori mineral, dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil seberat 692,1 (enam ratus sembilan puluh dua koma satu) gram emas dengan rincian :



Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik 1 berisikan 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 2 berisikan 56,67 (lima puluh enam koma enam tujuh) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 3 berisikan 136,94 (seratus tiga puluh enam koma sembilan empat) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 4 berisikan 29,53 (dua puluh sembilan koma lima tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 5 berisikan 33,26 (tiga puluh tiga koma dua enam) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 6 berisikan 76,33 (tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Plastik bening berisikan 324,47 (tiga ratus dua puluh empat koma empat tujuh) gram emas dengan kadar 20 Karat.


Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Melakukan Pengolahan Mineral” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu unsur ke dua “Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” adalah salah satu, sebagian atau keseluruhan izin yang disebutkan di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal tersebut di atas memiliki sifat alternatif, yang berarti apabila Terdakwa memiliki salah satu dari izin – izin yang disebutkan di atas, maka Terdakwa sudah termasuk di dalam orang yang memiliki izin untuk melakukan pengolahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan usaha



Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



pengolahan emas sebagaimana telah disebutkan di atas tanpa memiliki izin dari pihak berwenang mana pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya bersama orang lain, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan orang lain yang bersama-sama dengannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu



semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan peran dari Terdakwa yaitu sebagai orang yang membeli dan menampung serta mengolah emas dari para penambang emas tanpa izin (PETI) atau dompeng ilegal di Desa Tuo Sepunggur Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Prov. Jambi sedangkan peran dari Pendri adalah merupakan pemilik modal dan orang yang menyuruh dan meminta Terdakwa untuk membeli dan menampung serta mengolah emas dari para penambang emas tanpa izin (PETI) atau dompeng ilegal di Desa Tuo Sepunggur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim masing – masing Terdakwa dan Pendri telah mengetahui tugas dan peran masing-masing, dan memiliki maksud dan tujuan yang sama yang mana dengan terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing – masing dari Terdakwa dan Pendri menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pendri, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

□□□□

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, dan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;


Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set pompa;
- 2 (dua) buah stik bakar;
- 7 (tujuh) buah besi penjepit;
- 1 (satu) buah besi cetakan;
- 1 (satu) buah baskom kaleng;
- 1 (satu) bungkus plastik pijar;
- 1 (satu) buah kalkulator merek gigi warna hitam;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan emas merek CHQ warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan emas merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 1 (satu) buah tembikar besar;
- 10 (sepuluh) buah tembikar kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:


- 692,1 (enam ratus sembilan puluh dua koma satu) gram emas dengan rincian :
 - Botol Plastik 1 berisikan 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 2 berisikan 56,67 (lima puluh enam koma enam tujuh) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 3 berisikan 136,94 (seratus tiga puluh enam koma sembilan empat) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 4 berisikan 29,53 (dua puluh sembilan koma lima tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 5 berisikan 33,26 (tiga puluh tiga koma dua enam) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Botol Plastik 6 berisikan 76,33 (tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
 - Plastik bening berisikan 324,47 (tiga ratus dua puluh empat koma empat tujuh) gram emas dengan kadar 20 Karat.
- Uang tunai sebesar Rp64.596.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 7 warna hijau;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berkontribusi dalam kerusakan lingkungan di Kabupaten Bungo, sehingga tidak dapat dipulihkan kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang meresahkan



Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi dalam kegiatan pertambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 1 orang istri dan 1 orang anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahroni Bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengolahan Mineral Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set pompa;
 - 2 (dua) buah stik bakar;
 - 7 (tujuh) buah besi penjepit;
 - 1 (satu) buah besi cetakan;
 - 1 (satu) buah baskom kaleng;
 - 1 (satu) bungkus plastik pijar;
 - 1 (satu) buah kalkulator merek gigi warna hitam;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan emas merek CHQ warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan emas merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 1 (satu) buah tembikar besar;
- 10 (sepuluh) buah tembikar kecil;

dimusnahkan;

- 692,1 (enam ratus sembilan puluh dua koma satu) gram emas dengan rincian :

- Botol Plastik 1 berisikan 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 2 berisikan 56,67 (lima puluh enam koma enam tujuh) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 3 berisikan 136,94 (seratus tiga puluh enam koma sembilan empat) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 4 berisikan 29,53 (dua puluh sembilan koma lima tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 5 berisikan 33,26 (tiga puluh tiga koma dua enam) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Botol Plastik 6 berisikan 76,33 (tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram emas dengan kadar 21 Karat;
- Plastik bening berisikan 324,47 (tiga ratus dua puluh empat koma empat tujuh) gram emas dengan kadar 20 Karat.

- Uang tunai sebesar Rp64.596.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Reno 7 warna hijau;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mirb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti

Erick Reida Akbar, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)